



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGGUNAAN IDENTITAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penggunaan Identitas Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1482);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGGUNAAN IDENTITAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJ.
4. Statuta adalah statuta UNJ.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJ.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ.
7. Identitas UNJ adalah jati diri UNJ meliputi identitas visual dan identitas nonvisual.

**BAB II
IDENTITAS UNJ**

**Bagian Kesatu
Identitas Visual UNJ**

Pasal 2

Identitas visual UNJ merupakan penanda resmi institusi pada naskah, obyek, dan atribut kedinasan unit kerja di lingkungan UNJ, yang meliputi lambang, tulisan motto, bendera, kepala

naskah dinas, stempel, busana akademik, busana almamater, dan identitas visual lain yang diperlukan dengan bentuk, jenis, ukuran, warna, dan unsur lain yang melengkapinya dalam penggunaan dan penempatan yang bersifat tetap serta mengikat.

Paragraf 1
Lambang UNJ

Pasal 3

- (1) Lambang UNJ memiliki bentuk visual dan makna sesuai dengan ketentuan lambang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Lambang UNJ hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan yang bersifat akademik dan/atau non akademik.
- (3) Lambang UNJ digunakan untuk keperluan:
 - a. naskah dinas;
 - b. ijazah, transkrip, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan sertifikat;
 - c. peraturan dan keputusan Rektor;
 - d. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
 - e. Perjanjian Kerja Sama;
 - f. cinderamata;
 - g. papan nama;
 - h. spanduk;
 - i. plakat;
 - j. atribut mahasiswa (jaket, topi, dan Kartu Tanda Mahasiswa);
 - k. atribut pegawai (kartu nama dan kartu pegawai);
 - l. skripsi, tesis, disertasi, makalah ilmiah;
 - m. bahan paparan dengan media TIK dan laman resmi; dan
 - n. bentuk lainnya yang diperlukan.
- (4) Lambang pada kepala naskah dinas dapat dicetak berwarna sesuai dengan Statuta UNJ atau dicetak hitam putih.

Paragraf 2
Tulisan Motto UNJ

Pasal 4

- (1) Tulisan motto UNJ merupakan kalimat sebagaimana tercantum dalam Statuta dengan susunan 2 (dua) baris yaitu:
 - a. baris pertama "mencerdaskan dan"; dan
 - b. baris kedua "memartabatkan bangsa"
- (2) Tulisan motto UNJ menggunakan jenis huruf brush script.
- (3) Warna tulisan motto UNJ harus kontras terhadap warna latar sehingga dapat terbaca dengan jelas.
- (4) Tulisan motto UNJ digunakan dalam 2 cara yaitu:
 - a. melekat di bawah lambang; dan
 - b. berdiri sendiri.

Paragraf Ketiga
Bendera UNJ

Pasal 5

- (1) Bendera UNJ terdiri atas Bendera Universitas dan Fakultas/Pascasarjana beserta atribut kelengkapan yang terdiri dari tiang dan kedudukan bendera.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Bendera Universitas dan Fakultas/Pascasarjana beserta atribut kelengkapannya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Bendera Universitas dan Fakultas/Pascasarjana beserta atribut kelengkapannya dipasang dan/atau digunakan pada acara resmi di dalam dan di luar kampus.
- (4) Bendera Universitas dan Fakultas/Pascasarjana beserta atribut kelengkapannya wajib dipasang dan/atau digunakan sebagai berikut:
 - a. dalam ruang kantor pimpinan universitas, bendera universitas beserta atribut kelengkapannya dipasang berdampingan dengan bendera Negara Republik Indonesia dan bendera Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. dalam ruang kantor pimpinan fakultas/pascasarjana, bendera universitas dan fakultas terkait/pascasarjana beserta atribut kelengkapannya dipasang berdampingan dengan bendera Negara Republik Indonesia dan bendera Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pada acara resmi universitas, bendera universitas, fakultas dan pascasarjana beserta atribut kelengkapannya dipasang berdampingan dengan bendera Negara Republik Indonesia dan bendera Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - d. urutan pemasangan bendera beserta atribut kelengkapannya dari kiri ke kanan sebagai berikut: bendera negara Republik Indonesia, bendera kementerian pendidikan dan kebudayaan, bendera universitas, bendera FIP, bendera FBS, bendera FMIPA, bendera FIS, bendera FT, bendera FIK, bendera FE, bendera FPPsi, dan bendera Pascasarjana.
- (5) Acara resmi di dalam kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. rapat Senat;
 - b. pelantikan pejabat di lingkup Universitas;
 - c. penerimaan tamu resmi; dan
 - d. penerimaan mahasiswa baru;
 - e. yudisium;
 - f. wisuda;
 - g. dies natalis;
 - h. pengukuhan Guru Besar;
 - i. pemberian gelar doktor kehormatan;

- j. upacara pembukaan dan penutupan rapat kerja, seminar;
- k. upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil;
- l. upacara peletakan batu pertama/peresmian gedung;
- m. upacara penandatanganan kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama; dan
- n. upacara penghormatan jenazah.

Paragraf Keempat
Kepala Naskah Dinas UNJ

Pasal 6

- (1) Kepala naskah dinas UNJ terdiri dari lambang di sisi kiri atas dan nama institusi beserta alamat di sisi kanan.
- (2) Susunan kepala naskah dinas UNJ, sebagai berikut:
 - a. lambang UNJ disisi kiri atas;
 - b. nama Kementerian di baris pertama;
 - c. nama UNJ di baris kedua;
 - d. alamat domisili hukum kampus A, nomor telepon Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3, 4, dan Humas serta laman UNJ, di baris ketiga; dan
 - e. garis penutup.
- (3) Susunan kepala naskah dinas unit kerja UNJ, sebagai berikut:
 - a. lambang UNJ disisi kiri atas;
 - b. nama Kementerian di baris pertama;
 - c. nama UNJ di baris kedua;
 - d. nama unit kerja di baris ketiga;
 - e. alamat unit kerja di baris keempat; dan
 - f. garis penutup.
- (4) Kepala naskah dinas UNJ digunakan pada:
 - a. naskah dinas;
 - b. amplop; dan
 - c. kartu nama.
- (5) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. peraturan;
 - b. keputusan;
 - c. instruksi;
 - d. prosedur operasional standar;
 - e. surat edaran;
 - f. surat tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. memo;
 - i. surat dinas;
 - j. surat undangan;
 - k. nota kesepahaman;
 - l. surat perjanjian;
 - m. surat kuasa;
 - n. surat pelimpahan wewenang;
 - o. surat keterangan;

- p. berita acara;
 - q. surat pengantar;
 - r. surat pernyataan;
 - s. pengumuman;
 - t. laporan;
 - u. telaahan staf; dan
 - v. notula rapat.
- (6) Kepala naskah dinas UNJ dapat dicetak berwarna sesuai dengan Statuta UNJ atau dicetak hitam putih.

Paragraf Kelima
Stempel UNJ

Pasal 7

- (1) Stempel UNJ berbentuk segilima yang didalamnya terdapat unsur dengan pola melingkar sebagai berikut:
- a. Baris pertama berisi tulisan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ;
 - b. Baris kedua berisi tulisan UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA;
 - c. Baris ketiga berisi lambang UNJ;
 - d. Pada stempel universitas, baris keempat berisi tulisan UNJ;
 - e. Selain stempel universitas, baris keempat berisi tulisan REKTOR/unit kerja tertentu yang memiliki hak menstempel.
- (2) Ukuran stempel UNJ dalam grid ukuran 4cm x 4 cm dengan tinta biru merujuk pada gambar berikut ini:



Gambar 1
Stempel UNJ



Gambar 2
Stempel Jabatan
(Rektor)



Gambar 3
Stempel
Unit Kerja

- (3) Stempel UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan pada tingkat universitas atau unit kerja, yang penggunaannya disesuaikan dengan jabatan atau hak yang melekat pada masing-masing unit.

Paragraf 6
Busana Akademik UNJ

Pasal 8

- (1) UNJ memiliki busana akademik yang mencerminkan identitas UNJ.

- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisuda.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa topi, toga, dan atribut lainnya.
- (4) Busana akademik wajib digunakan pada acara sidang terbuka senat.
- (5) Busana akademik dikenakan oleh Guru Besar, anggota senat, dan wisudawan/wisudawati. Acara resmi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Sidang Terbuka Senat, dikenakan oleh anggota senat UNJ;
 - b. pengukuhan Guru Besar, dikenakan oleh anggota senat; dan
 - c. upacara Wisuda.

Paragraf 7 Busana Almamater UNJ

Pasal 9

- (1) Busana almamater UNJ wajib digunakan dalam acara resmi universitas oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan tertentu.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sebagai berikut:
 - a. utusan resmi UNJ;
 - b. undangan pelantikan serah terima jabatan;
 - c. pelantikan organisasi kemahasiswaan;
 - d. seminar ilmiah;
 - e. ujian akhir semua jenjang pendidikan; dan
 - f. Kuliah Kerja Nyata (KKN);

Bagian Kedua Identitas Nonvisual

Pasal 10 Himne dan Mars UNJ

- (1) UNJ memiliki Himne dan Mars yang mencerminkan identitas UNJ.
- (2) Himne dan Mars UNJ yang dimaksud pada ayat (1) memiliki nada dasar, melodi, dan lirik sesuai dengan Himne dan Mars sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (3) Himne dan/atau Mars UNJ dinyanyikan pada saat:
 - a. upacara dies natalis;
 - b. upacara pelantikan pejabat;
 - c. pengukuhan Guru Besar;
 - d. wisuda;
 - e. acara resmi;
 - f. penerimaan tamu di lingkup UNJ; dan
 - g. acara resmi kemahasiswaan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNJ berhak memakai dan/atau menggunakan identitas UNJ.

Pasal 12

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNJ wajib memelihara dan menjaga keutuhan identitas untuk kehormatan dan kedaulatan UNJ sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ dilarang:

- a. merusak, merekayasa, mengubah dan/atau memodifikasi lambang UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan lambang yang diatur dalam Statuta;
- b. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera universitas dan/atau fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan bendera yang diatur dalam Statuta;
- c. mengubah Himne dan Mars UNJ dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Himne dan Mars UNJ sehingga berbeda dan berubah dengan yang diatur dalam Statuta;
- d. merusak, merobek, mengubah model dan/atau warna, menambah atribut yang melanggar norma kesopanan busana akademik dan busana almamater dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan busana akademik UNJ dan busana almamater UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sehingga berbeda dan berubah bentuk dan warna dengan yang diatur dalam Statuta UNJ; dan
- e. menggunakan identitas UNJ di luar kepentingan UNJ dan/atau untuk kepentingan pribadi.

Pasal 14

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang merusak, merekayasa, mengubah dan/atau memodifikasi lambang UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang yang diatur dalam Statuta akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau

- melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera universitas dan/atau fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan bendera yang diatur dalam Statuta UNJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b di atas, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang mengubah Himne dan Mars UNJ dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Himne dan Mars UNJ sehingga berbeda dan berubah dengan yang diatur dalam Statuta UNJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c di atas, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang merusak, merobek, mengubah model dan/atau warna, menambah atribut yang melanggar norma kesopanan busana akademik dan busana almamater dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan busana akademik UNJ dan busana almamater UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sehingga berbeda dan berubah bentuk dan warna dengan yang diatur dalam Statuta sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d di atas, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang melanggar Pasal 13 huruf e di atas, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Tata cara penggunaan Identitas UNJ dan ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penggunaan identitas visual UNJ bagi pihak yang berafiliasi dengan UNJ harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor UNJ.
- (3) Rektor dapat mengajukan keberatan baik lisan dan/atau tertulis atas penggunaan identitas UNJ yang tidak sebagaimana mestinya oleh pihak yang tidak memiliki/menyalahgunakan hak penggunaan identitas UNJ yang telah diberikan.
- (4) Rektor dapat mengadukan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan siapa saja selain sivitas akademika dan

tenaga kependidikan UNJ yang menggunakan dan/atau mengubah identitas UNJ tanpa hak dan dengan maksud merendahkan kehormatan UNJ kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Penggunaan identitas visual UNJ yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Rektor.

BAB V PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Rektor ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 12 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 19640301199103100

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002